

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelarangan Pernikahan Antara Kalangan Kiai Dengan Masyarakat Biasa di Desa Bragung Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep”. Penelitian ini untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan: 1. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap latar belakang pelarangan pernikahan dikalangan kiai dengan masyarakat biasa? 2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap sahnya pernikahan dikalangan kiai dengan masyarakat biasa? 3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pelarangan pernikahan dikalangan kiai dengan masyarakat biasa di Desa Bragung Kecamatan Guluk-guluk ?

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode diskriptif analisis dengan melakukan observasi, wawancara dan studi dokumen, serta menggunakan pola pikir deduktif, yaitu menggunakan data penelitian yang umum berupa hukum pernikahan dalam Islam lalu dipahami tentang pelarangan pernikahan dikalangan kiai dengan masyarakat biasa di tinjau dari segi hukum Islam.

Pelarangan pernikahan dikalangan kiai dengan masyarakat biasa dilatar belakangi dengan status sosial antara kalangan kiai dengan masyarakat biasa. Kalangan kyai dianggap sebagai kalangan kasta tertinggi dalam masyarakat sedangkan masyarakat biasa dianggap tidak sekufu apabila menikah dengan kalangan kiai. Selain itu pernikahan sesama dari kalangan kiai untuk menjaga statusnya sosial serta mempererat silaturahmi antar kiai.

Dari hasil penelitian dapat diketahui, Pelarangan dikalangan kiai dengan masyarakat biasa adalah untuk mendapatkan jaminan tingkat beragama dari kalangan kiai dan menjaga status sosial serta untuk menjaga ketaatan dari masyarakat biasa pada kalangan kiai. Disamping itu untuk mempererat hubungan silaturahmi antara sesama kiai karena dalam sebuah pernikahan itu juga dapat menjalin hubungan keluarga. Karena dalam sebuah pernikahan bukan hanya hubungan antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan tetapi juga menghubungkan antara dua keluarga. Pernikahan antara kalangan kiai dengan masyarakat biasa adalah sah menurut hukum Islam. Karena tidak melanggar apa yang telah disyari’atkan dalam hal pelaksanaan pernikahan. Meskipun dalam kenyataannya pernikahan antara kalangan kiai dengan masyarakat biasa melanggar kebiasaan yang berlaku di masyarakat setempat. Pelarangan pernikahan di Desa Bragung ini walaupun sudah membudaya tidak bersifat wajib mutlak artinya pernikahan seharusnya tetap biasa dilakukan meskipun dengan masyarakat biasa dan melanggar kebiasaan yang ada. Karena dalam hukum Islam pernikahan tetap sah, hanya saja secara kebiasaan dianggap sebagai hal yang menyimpang dan akhirnya berdampak pada hinaan dan celaan dari keluarga dan masyarakat sekitarnya.